

Implementasi kaidah “Adh-dhararu Yuzal” dalam kebijakan pendidikan modern

Siti Khotimah

Program Studi Manajemen, Universitas Islam negeri maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: khot06jano4@gmail.com

Kata Kunci:

Adh-dhararu Yuzal; fiqh;
perspektif; kebijakan
pendidikan; pendidikan
modern

Keywords:

Adh-dhararu Yuzal; fiqh;
perspective; education
policy; modern education

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kaidah “Adh-dhararu Yuzal” dalam kebijakan pendidikan modern. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan pendidikan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip “Adh-dhararu Yuzal” yang berarti bahwa bahaya harus dihilangkan, efektif dalam mengatasi masalah dalam kebijakan pendidikan seperti ketimpangan akses, tekanan psikologis pada siswa, dan kesiapsiagaan menghadapi situasi krisis serta contoh dan tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kaidah ini dapat mendukung kebijakan pendidikan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan menitikberatkan pada kesejahteraan siswa dan penghilangan dampak negatif. Hal ini

menegaskan bahwa penerapan prinsip ini relevan untuk menjaga keberlanjutan dan keselamatan dalam pendidikan modern.

ABSTRACT

This article aims to analyze the application of the “Adh-dhararu Yuzal” rule in modern education policy. The research method used is a qualitative approach with literature study and analysis of relevant education policies. The results show that the principle of “Adh-dhararu Yuzal” which means that harm must be eliminated, is effective in overcoming problems in education policy such as inequality of access, psychological pressure on students, and preparedness for crisis situations as well as examples and challenges in its implementation. This research concludes that the application of this principle can support education policies that are responsive, inclusive and sustainable, with an emphasis on student welfare and the elimination of negative impacts. This confirms that the application of this principle is relevant to maintaining sustainability and safety in modern education.

Pendahuluan

Implementasi kebijakan pendidikan diartikan juga sebagai suatu metode atau proses penyelesaian suatu masalah dalam pendidikan untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kebijakan pendidikan merupakan aturan-aturan yang sepatutnya harus diikuti dan bersifat mengikat pada siapa pun yang terlibat di dalamnya (Anwar, 2014). Pendidikan merupakan salah satu elemen kunci dalam membangun masyarakat yang progresif secara sosial dan ekonomi. Sebab pendidikan juga merupakan pintu gerbang pertama yang harus dilalui untuk kemajuan sebuah bangsa (Hasballah, 2012).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi mutu dan keberlanjutan pendidikan, termasuk tantangan yang muncul di era globalisasi. Aspek kebijakan pendidikan yang sering terlupakan adalah melindungi keselamatan dan kesehatan semua pihak yang terlibat: siswa, instruktur, dan anggota fakultas lainnya. Menurut UU No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan *otherworldly* keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (Rifa'i, 2017)

Adapun dalam ilmu fiqh, fiqh memberikan pedoman yang jelas dalam menangani permasalahan sosial, ekonomi, dan pendidikan melalui berbagai kaidah ushul fiqh yang bersifat universal (Rohmanan, 2019). Salah satu aturan yang relevan adalah *Adh-dhararu Yuzal* yang artinya “bahaya harus dihilangkan”. Menurut (Pransista, 2023) *Al dharar* adalah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dengan imbalan yang sama. Sedangkan *yuzal* adalah dicegah atau dihilangkan, hal ini sesuaikan dengan aturan yang ada. Oleh karena itu, kerugian harus dihilangkan dari kehidupan umat muslim. Mudarat harus dihilangkan dan tidak boleh berhubungan sebuah kerusakan atau kemudharatan.. Peraturan ini menekankan bahwa segala bentuk bahaya atau kerugian yang dapat menimbulkan kerugian pada individu atau masyarakat harus dihindari atau dihilangkan. Meskipun prinsip ini lebih umum digunakan dalam konteks sosial dan ekonomi, penerapannya pada kebijakan pendidikan kontemporer belum banyak diteliti.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi prinsip *Ad Dalal Yuzal* dalam kebijakan pendidikan kontemporer yang merupakan salah satu kaidah usul fiqh (Ilmu dengan dalil-dalil globalnya yang merupakan pondasi bagi ilmu dengan hukum-hukum syarak amali (ilmu fikih) yang diambil dari dalil-dalil rinci) (Arfan, 2021). Dengan mengacu pada prinsip ini, kebijakan pendidikan dapat dikembangkan untuk melindungi seluruh aktor yang terlibat dalam proses pendidikan, menciptakan lingkungan yang aman, dan mengatasi tantangan yang timbul akibat globalisasi dan modernisasi. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan (Al Zuhaili, 1985) dan (Ali, 2021) menunjukkan bahwa aturan ini efektif dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap masyarakat. Al Zuhaili berpendapat bahwa menurut hukum Islam, segala bahaya terhadap kehidupan harus segera dihilangkan atau dampaknya dikurangi, dan hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan.

Kajian (Ali, 2021) menyoroti pentingnya penerapan prinsip ini di berbagai bidang, termasuk pendidikan, untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan lebih aman. Tujuan Penelitian Penelitian ini mengkaji bagaimana prinsip *Ad Dalal Yuzal* diterapkan dalam kebijakan pendidikan kontemporer, khususnya dalam mengatasi ancaman dan bahaya yang dapat mempengaruhi integritas dan mutu pendidikan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip ini dapat memberikan solusi terhadap tantangan global seperti perkembangan teknologi yang pesat, krisis kesehatan (seperti pandemi), dan masalah sosial lainnya yang dapat mengganggu sistem pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan kebijakan

pendidikan yang lebih responsif dan adaptif, serta mengutamakan perlindungan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam dunia pendidikan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian yang berbasis pustaka (literatur review) yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur. Pengumpulan data atau sumber informasi dilakukan melalui kajian pustaka dari berbagai sumber, baik dari buku, artikel jurnal, maupun sumber-sumber lain dari internet yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan salah satu kaidah dari Qawaid Ushuliyah yaitu “Adh-dhararu Yuzal” dalam konteks pendidikan modern melalui pemahaman teori. Oleh karena itu, peneliti berusaha untuk menyusun informasi ataupun data yang berkaitan dengan implementasi kaidah “Adh-dhararu Yuzal” dari berbagai bidang khususnya dalam kebijakan pendidikan modern.

Pembahasan

Ketimpangan akses terhadap pendidikan

Pendidikan khususnya di Indonesia banyak mengalami berbagai masalah dalam masyarakat saat ini. Perspektif konflik memandang ketimpangan pendidikan di Indonesia sebagai hasil dari pertentangnya kepentingan dan ketidakadilan struktural dalam masyarakat (Masitha, 2023). Ketimpangan akses pendidikan merupakan salah satu masalah signifikan yang dapat dikategorikan sebagai bahaya sosial yang perlu dihilangkan, mengingat pendidikan adalah hak dasar setiap individu. Implementasi kaidah 'Adh-dhararu yuzal' mendorong pengambil kebijakan untuk mengembangkan program yang memastikan akses pendidikan merata bagi semua kalangan, termasuk kelompok rentan, masyarakat miskin, dan mereka yang tinggal di daerah terpencil. Ketimpangan ini dapat berakar pada faktor-faktor seperti infrastruktur yang tidak memadai, keterbatasan teknologi, dan kurangnya tenaga pendidik yang terlatih di wilayah-wilayah terpencil.

Sebagai contoh, kebijakan pembangunan sekolah-sekolah di daerah pedalaman dan pengadaan program pendidikan daring yang terjangkau dapat menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketimpangan akses. Selain itu, subsidi pendidikan dan bantuan beasiswa untuk siswa dari keluarga prasejahtera merupakan bentuk kebijakan lain yang sejalan dengan prinsip 'Adh-dhararu yuzal', yang menekankan penghilangan bahaya dan kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses pendidikan.

Dalil yang relevan terkait hal ini adalah terdapat pada potongan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2 : 185):

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al- Baqarah (2 : 185)

Penerapan kaidah ini juga dapat dilihat dalam inisiatif pengembangan kurikulum yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, pengambil kebijakan dapat mengatasi hambatan struktural dan ekonomi yang

menghalangi siswa dari akses yang setara ke pendidikan berkualitas. Kebijakan semacam ini tidak hanya mengurangi ketimpangan tetapi juga mendukung penguatan kualitas sumber daya manusia secara merata di seluruh wilayah. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرْ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ » رواه مسلم

Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membantu seorang muslim (dalam) suatu kesusahan di dunia maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat, dan barang siapa yang meringankan (beban) seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan (bebannya) di dunia dan akhirat" (HR. Muslim).

Perlindungan Psikologis Siswa

Penelitian menunjukkan bahwa tekanan akademik yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental siswa, seperti stres, kecemasan, hingga gangguan psikologis lainnya. Hal ini menjadi perhatian penting dalam konteks pendidikan modern, di mana persaingan akademik yang ketat dan beban kurikulum yang padat sering kali membebani siswa. Implementasi kaidah 'Adh-dhararu yuzal' menegaskan bahwa segala bentuk bahaya, termasuk yang berdampak pada kesehatan mental, harus dihilangkan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan yang mendukung kesejahteraan emosional dan psikologis siswa menjadi sangat relevan.

Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi "Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidak ada seseorang yang mempersulit agama kecuali ia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri" (HR. Bukhari) memperkuat konsep ini. Hadis ini menegaskan bahwa Islam mendorong kemudahan dan menghindari kesulitan yang tidak perlu, termasuk dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu menekan atau membebani siswa bertentangan dengan prinsip kemudahan yang diajarkan dalam Islam.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang menyeimbangkan aktivitas akademik dengan aktivitas non-akademik seperti olahraga, seni, dan kegiatan sosial dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan interpersonal dan meredakan stres. Pendekatan holistik seperti ini memastikan bahwa siswa tidak hanya unggul secara akademis tetapi juga memiliki kesejahteraan emosional yang baik, sejalan dengan kaidah 'Adh-dhararu yuzal' yang menekankan penghilangan bahaya dan kesulitan. Dengan menerapkan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan psikologis siswa, pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan individu yang seimbang secara mental dan emosional. Upaya ini akan berkontribusi pada lingkungan belajar yang positif dan produktif, di mana siswa dapat berkembang tanpa tekanan yang berlebihan.

Kebijakan Pendidikan Inklusif

Prinsip-prinsip ini juga berfungsi untuk memandu kebijakan pendidikan inklusif yang menghapuskan diskriminasi terhadap siswa berkebutuhan khusus. Menghilangkan hambatan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini dapat menjadikan kebijakan pendidikan lebih inklusif dan adil. Kaidah 'Adh-dhararu yuzal' mengajarkan bahwa segala

bentuk bahaya atau kemudharatan dalam kehidupan harus dihilangkan (Zuhaili, 1998). Kaidah ini menekankan penghilangan segala bentuk bahaya atau kesulitan, yang dalam konteks pendidikan berarti menghapus hambatan yang menghalangi akses dan partisipasi peserta didik dengan kebutuhan khusus.

Implementasi pendidikan inklusif melibatkan penyediaan fasilitas yang memadai, seperti aksesibilitas fisik bagi siswa dengan disabilitas, penggunaan teknologi bantu, serta metode pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan beragam siswa. Kebijakan ini juga mencakup pelatihan khusus bagi guru dan tenaga pendidik untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengajar siswa dengan kebutuhan khusus. Hal ini bertujuan menghilangkan diskriminasi dan kesenjangan dalam pembelajaran, sejalan dengan prinsip 'Adh-dhararu yuzal' yang mengharuskan penghilangan hal-hal yang merugikan atau mempersulit individu.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat (49 : 13)

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۡلٍ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ
خَبِيْرٌ ۙ ۱۳

Artinya : “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”

Ayat ini menegaskan pentingnya kesetaraan dan penerimaan terhadap perbedaan di antara manusia. Prinsip ini relevan dalam pendidikan karena mendukung perlakuan adil dan penerimaan semua individu, termasuk peserta didik dengan kebutuhan khusus. Kebijakan inklusif menghapus hambatan dengan menyediakan dukungan, seperti pendampingan belajar, kurikulum yang fleksibel, dan evaluasi yang mempertimbangkan kondisi siswa.

Kesiapsiagaan krisis

Penerapan peraturan ini dalam kebijakan pendidikan menekankan pentingnya perencanaan berwawasan ke depan untuk menghadapi situasi krisis seperti bencana alam dan wabah penyakit. Hal ini terlihat pada penyediaan protokol darurat dan sistem pembelajaran alternatif yang disiapkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap kelangsungan pendidikan (Indasari, 2020). Implementasi kaidah 'Adh-dhararu yuzal' dalam kebijakan pendidikan menekankan pentingnya perencanaan antisipatif untuk menghadapi berbagai situasi krisis, seperti bencana alam, wabah penyakit, atau keadaan darurat lainnya yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa bahaya atau kesulitan harus dihilangkan, sehingga memastikan kelangsungan pendidikan di tengah tantangan yang tak terduga menjadi prioritas utama. Salah satu contoh penerapan prinsip ini adalah pengadaan protokol darurat dan pengembangan sistem pembelajaran alternatif, seperti pembelajaran jarak jauh, yang dapat diimplementasikan selama masa krisis.

Upaya kesiapsiagaan ini bertujuan untuk menjaga agar proses belajar mengajar dapat tetap berlangsung secara efektif meskipun kondisi eksternal tidak ideal. Kebijakan

semacam ini membantu meminimalkan gangguan pada pendidikan dan menjaga stabilitas mental dan akademik siswa. Firman Allah dalam QS. Al-Insyirah (94:5-6) yang artinya “Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” mengajarkan bahwa dalam setiap kesulitan, terdapat solusi dan kemudahan. Prinsip ini menjadi dasar bagi kebijakan yang fleksibel dan adaptif, di mana sistem pendidikan dirancang untuk mampu beralih ke mode pembelajaran alternatif dengan cepat, seperti penggunaan teknologi untuk kelas online atau modul cetak untuk siswa yang kesulitan mengakses internet.

Selain itu, penerapan kaidah ini mencakup penyediaan pelatihan bagi guru dan staf pendidikan tentang cara merespons keadaan darurat, baik secara fisik maupun psikologis. Pelatihan ini memungkinkan tenaga pendidik untuk bertindak cepat dan efektif dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan siswa. Dukungan tambahan seperti program konseling untuk siswa yang terdampak secara emosional juga sangat penting dalam membangun lingkungan belajar yang mendukung di tengah krisis.

Contoh Implementasi Kaidah dalam Kebijakan Pendidikan

Kaidah “Adh-Dhararu Yuzal,” yang berarti bahwa “kemudaratan harus dihilangkan,” memiliki aplikasi yang signifikan dalam kebijakan pendidikan modern. Prinsip ini mengajarkan bahwa segala bentuk kebijakan, aturan, dan praktik pendidikan harus dirancang untuk menghilangkan kemudaratan atau dampak negatif yang mungkin menimpa peserta didik, pendidik, atau lingkungan pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, kaidah tersebut berfungsi sebagai landasan moral dan etika dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada tujuan akademik, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan kesejahteraan para siswa. Beberapa contoh implementasi kaidah ini dalam kebijakan pendidikan modern dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah

Salah satu bentuk konkret dari implementasi kaidah “Adh-Dhararu Yuzal” dalam kebijakan pendidikan adalah penerapan kebijakan anti-bullying di sekolah-sekolah. Bullying, baik fisik, verbal, maupun psikologis, telah lama dikenal sebagai sumber dampak negatif yang signifikan bagi perkembangan anak dan remaja. Dampak dari bullying tidak hanya terbatas pada kesehatan mental, tetapi juga dapat mempengaruhi prestasi akademik, motivasi belajar, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Melalui kebijakan anti-bullying, sekolah bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan dilindungi dari segala bentuk intimidasi atau perlakuan tidak adil. Ini adalah bentuk nyata dari penerapan kaidah tersebut, karena sekolah berupaya menghilangkan sumber kemudaratan yang dapat merugikan peserta didik.

b. Pengaturan Beban Belajar dan Keseimbangan Waktu Belajar

Kaidah “Adh-Dhararu Yuzal” juga diterapkan dalam kebijakan yang mengatur beban belajar siswa, yang seringkali diatur oleh lembaga pendidikan atau pemerintah. Terlalu banyak tugas dan aktivitas akademik dapat menyebabkan kelelahan, stres, dan tekanan pada siswa, yang justru dapat

menurunkan kualitas pembelajaran dan kesehatan mental mereka. Dengan demikian, kebijakan yang bertujuan menyeimbangkan antara waktu belajar dan waktu istirahat bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari beban akademik yang berlebihan. Misalnya, banyak sekolah modern yang mulai menerapkan kebijakan “homework-free weekend” atau waktu istirahat tambahan pada hari-hari tertentu untuk memberikan ruang bagi siswa agar mereka dapat beristirahat dan memulihkan energi. Kebijakan ini juga mendukung siswa dalam mencapai keseimbangan antara aktivitas akademik dan kegiatan di luar sekolah, yang berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik mereka.

c. Kebijakan Penanganan Kesehatan Mental di Sekolah

Di era modern, kesehatan mental siswa telah menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam kebijakan pendidikan. Kaidah “Adh-Dhararu Yuzal” diaplikasikan melalui kebijakan kesehatan mental yang bertujuan menghilangkan atau setidaknya meminimalkan risiko gangguan kesehatan mental di kalangan peserta didik. Beberapa contoh implementasi nyata dari kebijakan ini adalah penyediaan konselor sekolah, program bimbingan psikologis, serta pelatihan bagi pendidik untuk memahami dan merespons kebutuhan mental siswa. Dalam kebijakan ini, kesehatan mental dianggap sebagai bagian penting dari keseluruhan kesejahteraan siswa, dan dengan demikian, pendidikan tidak hanya terbatas pada aspek akademis tetapi juga memberikan perhatian pada aspek psikologis dan emosional siswa. Dengan mengurangi tekanan mental dan mendukung kesejahteraan psikologis siswa, kebijakan ini berusaha menghilangkan “mudharat” yang mungkin timbul akibat tekanan lingkungan pendidikan yang kompetitif.

d. Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan di Masa Pandemi

Salah satu contoh implementasi yang sangat relevan adalah penerapan kebijakan kesehatan dan keselamatan selama pandemi COVID-19. Kebijakan seperti belajar jarak jauh, penggunaan masker, pengaturan jarak fisik di kelas, dan penyediaan fasilitas sanitasi adalah bentuk penerapan kaidah “Adh-Dhararu Yuzal” yang bertujuan untuk melindungi kesehatan siswa dan staf sekolah. Di masa pandemi, institusi pendidikan dihadapkan pada tantangan besar untuk terus menjalankan proses belajar-mengajar sembari meminimalkan risiko penyebaran virus. Kebijakan ini secara langsung bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi kemudharatan fisik yang dapat terjadi pada siswa, guru, dan staf sekolah akibat penyebaran penyakit. Selain itu, kebijakan ini juga berfokus pada kesejahteraan seluruh elemen sekolah, baik secara fisik maupun psikologis, karena keberlangsungan pendidikan harus dipertahankan dengan memastikan kesehatan seluruh pihak terkait.

e. Kebijakan Inklusif untuk Siswa Berkebutuhan Khusus

Penerapan kebijakan inklusif yang memberikan akses pendidikan yang setara bagi siswa berkebutuhan khusus juga mencerminkan implementasi kaidah “Adh-Dhararu Yuzal.” Dalam hal ini, kebijakan pendidikan dirancang agar siswa dengan kebutuhan khusus dapat bersekolah bersama-sama dengan siswa lain tanpa

diskriminasi. Sekolah menyediakan fasilitas pendukung seperti pendamping belajar, infrastruktur yang ramah disabilitas, serta kurikulum yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan khusus para siswa. Kebijakan ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan dan kemudharatan yang mungkin dihadapi oleh siswa berkebutuhan khusus dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Dengan demikian, setiap siswa mendapatkan kesempatan yang adil untuk berkembang sesuai potensi masing-masing, tanpa terhalang oleh keterbatasan fisik atau mental.

Tantangan dalam Menerapkan Kaidah dalam Kebijakan Pendidikan

Penerapan kaidah “Adh-Dhararu Yuzal” atau prinsip “menghilangkan mudharat” dalam kebijakan pendidikan modern menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kaidah ini, yang pada dasarnya menekankan perlunya meniadakan segala bentuk bahaya dan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, tidak mudah diimplementasikan dalam konteks pendidikan kontemporer. Tantangan ini muncul karena pendidikan modern melibatkan berbagai elemen sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah “Adh-Dhararu Yuzal”. Berikut adalah beberapa tantangan utama dalam implementasinya.

1. Tantangan Sosial-Budaya

Pendidikan di berbagai negara memiliki akar budaya yang berbeda, yang sering kali membawa nilai-nilai lokal yang beragam. Dalam beberapa budaya, nilai-nilai tradisional mungkin bertentangan dengan pendekatan modern yang berfokus pada hak-hak individu dan kebebasan. Misalnya, di beberapa masyarakat, terdapat praktik-praktik yang dianggap tradisional namun bisa membawa dampak negatif, seperti diskriminasi terhadap gender atau kelompok tertentu. Menerapkan kaidah “Adh-Dhararu Yuzal” di lingkungan pendidikan yang mempertahankan praktik-praktik tradisional ini akan menuntut perubahan dalam struktur sosial yang sudah lama ada. Hal ini bisa memicu resistensi dari masyarakat yang merasa bahwa perubahan tersebut mengancam budaya lokal atau nilai-nilai yang sudah ada.

2. Tantangan Ekonomi

Pendanaan dan aksesibilitas adalah faktor ekonomi yang menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan pendidikan yang berbasis pada prinsip “Adh-Dhararu Yuzal”. Menghilangkan mudharat dalam pendidikan sering kali memerlukan investasi yang besar, terutama untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan aman dan bebas dari ancaman bahaya fisik maupun mental. Banyak lembaga pendidikan, terutama di negara berkembang, masih menghadapi keterbatasan dana untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal dan ramah bagi semua peserta didik. Di samping itu, ketidaksetaraan dalam akses pendidikan juga masih terjadi. Peserta didik dari kalangan ekonomi lemah sering kali menghadapi diskriminasi yang tidak langsung, seperti akses yang terbatas terhadap sarana belajar berkualitas dan guru yang kompeten. Oleh karena itu,

penerapan kaidah “Adh-Dhararu Yuzal” menghadapi tantangan dalam menciptakan kesetaraan akses pendidikan yang memadai untuk semua.

3. Tantangan Kebijakan dan Regulasi

Regulasi pendidikan di setiap negara ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang sering kali berubah mengikuti kondisi politik dan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Kebijakan pendidikan tidak selalu didasarkan pada prinsip keadilan atau kesejahteraan, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi atau politis yang bertentangan dengan prinsip “Adh-Dhararu Yuzal”. Sebagai contoh, kebijakan yang mendorong privatisasi pendidikan dapat meningkatkan ketidaksetaraan akses bagi peserta didik dari kalangan menengah ke bawah. Regulasi yang lebih berpihak pada sektor swasta juga cenderung mengabaikan tanggung jawab untuk menghilangkan mudharat dalam pendidikan, khususnya bagi kelompok marginal yang tidak memiliki daya tawar. Ini menciptakan tantangan dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan tetap berpihak pada prinsip “Adh-Dhararu Yuzal”, yang menuntut adanya kesetaraan dan penghilangan segala bentuk mudharat dalam pendidikan.

4. Tantangan Teknologi

Di era digital, teknologi memainkan peran penting dalam dunia pendidikan, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam manajemen pendidikan itu sendiri. Meskipun teknologi dapat mempermudah akses terhadap pendidikan, penggunaannya yang tidak tepat dapat menimbulkan mudharat baru, seperti ketergantungan pada perangkat elektronik, cyberbullying, dan kurangnya interaksi sosial langsung. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga menimbulkan kesenjangan digital, di mana peserta didik di daerah terpencil atau dari keluarga kurang mampu sulit mengakses teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran. Penerapan prinsip “Adh-Dhararu Yuzal” dalam konteks ini berarti bahwa kebijakan pendidikan harus berupaya meminimalkan dampak negatif dari teknologi, seperti mengatur waktu penggunaan perangkat elektronik, menekan potensi bullying di dunia maya, dan memastikan semua peserta didik memiliki akses yang sama terhadap teknologi.

5. Tantangan Psikologis

Kesejahteraan psikologis peserta didik sering kali kurang diperhatikan dalam kebijakan pendidikan. Tekanan akademik, seperti target kurikulum yang terlalu tinggi, ujian standar, dan persaingan antar peserta didik, dapat menjadi bentuk mudharat yang berdampak pada kesehatan mental peserta didik. Selain itu, masalah psikologis seperti stres dan kecemasan tidak selalu diatasi dengan baik dalam lingkungan pendidikan. Prinsip “Adh-Dhararu Yuzal” dalam kebijakan pendidikan seharusnya melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan mental peserta didik, baik melalui kurikulum yang ramah peserta didik, penyediaan konseling, dan pengurangan tekanan akademik yang berlebihan. Namun, implementasi dari prinsip ini menghadapi tantangan karena banyaknya sekolah yang belum memiliki fasilitas atau tenaga profesional yang memadai untuk menangani masalah kesehatan mental.

6. Tantangan Implementasi di Tingkat Lembaga Pendidikan

Di tingkat institusi, implementasi “Adh-Dhararu Yuzal” membutuhkan keterlibatan aktif dari pihak manajemen lembaga pendidikan, guru, dan staf lainnya. Namun, dalam praktiknya, tidak semua lembaga pendidikan memiliki komitmen yang sama terhadap penghilangan mudharat. Beberapa sekolah atau universitas mungkin lebih fokus pada prestasi akademik dibandingkan pada kesejahteraan peserta didik. Selain itu, masih banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki panduan atau kebijakan khusus untuk memastikan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi semua pihak. Hal ini menuntut perubahan paradigma di tingkat institusi, di mana penerapan “Adh-Dhararu Yuzal” dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan internal yang lebih ramah peserta didik.

Dengan menghadapi berbagai tantangan ini, penerapan kaidah “Adh-Dhararu Yuzal” dalam kebijakan pendidikan modern memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung prinsip penghilangan mudharat di seluruh jenjang pendidikan agar tujuan pendidikan yang adil, sejahtera, dan bebas dari segala bentuk bahaya dapat terwujud sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam kaidah “Adh-Dhararu Yuzal”.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan kaidah Adh-Dhararu Yuzal memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pendidikan modern yang lebih responsif dan inklusif. Kaidah ini membantu mengatasi berbagai problem dalam hal kebijakan pendidikan seperti ketimpangan akses pendidikan, perlindungan psikologi siswa, dan kesiapsiagaan terhadap krisis. Dengan menitikberatkan pada penghilangan dampak negatif, kebijakan pendidikan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung kesejahteraan siswa serta tenaga pendidik. Hal ini menunjukkan relevansi kaidah ushuliyah khususnya dalam kaidah ushul fiqh dalam mendukung pendidikan yang berkelanjutan dan adil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, termasuk para ahli, rekan sejawat, dan lembaga pendidikan yang menyediakan sumber daya dan dukungan.

Daftar Pustaka

- Al Zuhaili, W. (1985). *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Alamsyah, A. (2021). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Jurnal Hukum dan Pendidikan*(8), 125-139.
- Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustafa min Ilm al-Ushul*. Beirut: Nar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ali, F. (2021). Perbedaan Qawaid Ushuliyah dan Qawaid Fiqhiyah dalam Metodologi Ijtihad. *Majalah Fiqh Kontemporer*.
- Anwar, M. E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 485.

- Arfan, A. (2021). *Integrasi Sains dan Islam dalam Usul Fikih Klasik dan Fikih Muamalah Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/9085/>
- Fauziah, L. &. (2021). Pengaruh Kebijakan Kesehatan Mental di Sekolah Terhadap Kesejahteraan Siswa. *Jurnal Psikologi Pendidikan*(4), 77-93.
- Hasballah, H. T. (2012). *Mengenal Almarhum Al-Fadhil H Adnan Lubis*. Medan: Perdana Publishing. <https://repository.uin-malang.ac.id/1998/>
- Indasari, S. R. (2020). *Dukungan Psikososial Bagi Guru & Siswa Tangguh*. Tangerang: Wahana Visi Indonesia.
- Masitha, L. (2023, 7 2). *Kompasiana*. Diambil kembali dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/lintangmasitha0344/649fecb5e1a1673a954d9612/ketimpangan-akses-pendidikan-di-indonesia-prespektif-konflik-dan-tantangan-mewujudkan-kesetaraan>
- Mustafa. (2019). Prinsip Qawaid Ushuliyah dalam Ushul Fiqh dan Implementasinya. *Jurnal Studi Islam*.
- Nasution. (2020). Pendidikan Berbasis Nilai Islam: Pengembangan Kebijakan Pendidikan Ramah Anak. *Jurnal Studi Islam dan Pendidikan*(5), 47-63.
- Pransista, J. (2023, 11 24). *Kompasiana*. Diambil kembali dari Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/juanipransista/65605b84de948f64ae3f9502/pen-erapan-ad-dhararu-yazalu-dalam-farwa-dsn-mui>
- Rifa'i, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Islam dalam Otonomi Daerah*. Probolinggo: IAI Nurul Poton.
- Rohmanan, M. (2019). *Studi Fikih Multidimensi Interrelasi Ushul, Kaidah, dan Ilmu Fikih*. Kab Malang: Edulitera. <https://repository.uin-malang.ac.id/14504/>
- Suryadi, D. (2019). Pendekatan Inklusif dalam Pendidikan: Studi Implementasi Kebijakan di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*(12), 221-238.
- Syaputra, M. R. (2020). Pengaruh Teknologi dalam Pendidikan dan Tantangannya dalam Menghilangkan Dampak Negatif. *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*(6), 95-110.
- Zuhaili, W. (1998). *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tathbiqatuha fil Madzhib al-Arba'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr.